



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.KTP, tempat dan tanggal lahir Taratak Bukareh 19 Mei 1997, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *mesrisusriyanti@gmail.com*, No. Hp. 082214641959, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK.KTP, tempat dan tanggal lahir Sungai Abu 10 Juli 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan peternak sapi, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Jorong Kampung Baru Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini diasuh oleh Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 30 uli 2018;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dan terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama kalau bertengkar masalah nafkah;
 - 4.2. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat kalau bertengkar masalah nafkah;
 - 4.3. Tergugat selalu pergi keluar berkumpul di warung dan pulang pagi;
 - 4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - 4.5. Tergugat selalu mengatakan kalau Tergugat berpisah dari Penggugat, Tergugat mudah mendapatkan Pengganti Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada awal Januari 2022, Tergugat masih saja mengatakan bahwa jika Tergugat berpisah dari Penggugat akan mudah mendapatkan pengganti Penggugat dan menyampaikannya kepada saudara-saudara Tergugat, Penggugat yang sudah muak dengan perkataan Tergugat yang seperti itu, Penggugat meminta izin untuk pergi ke rumah saudara Penggugat di Kota Pekanbaru, kemudian Tergugat mengizinkan Penggugat pergi. Sejak kepergian Penggugat ke rumah saudara Penggugat, Penggugat tidak

Halaman 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi pulang ke kediaman bersama. Kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan menanyakan kapan Penggugat pulang ke kediaman bersama, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Kemudian Tergugat Menjawab bahwa kalau itu jalan yang terbaik urus saja perceraian oleh Penggugat, Saat ini antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

6. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri *in person* menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator Rizki Elia, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 31 Mei 2022, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 Juni 2022 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana kutipan Akta Nikah 0142/11/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah Paman Tergugat di Kampung Baru Pekonina, Pauh Duo, Solok Selatan;
3. Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada 30 Juli 2018;
4. Bahwa jawaban gugatan Penggugat posita nomor 4 sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan percekcoan yang terjadi setelah lahirnya anak Tergugat Penggugat, bukan sebelum lahirnya anak Tergugat Penggugat lahir;

Halaman 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak benar kalau Tergugat selalu mengusir Penggugat, yang benar Tergugat pernah sekali mengusir Penggugat saat terjadi pertengkaran;
 - ✓ Bahwa tidak benar kalau Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, yang benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;
 - ✓ Bahwa tidak benar kalau Tergugat selalu pergi malam pulang pagi, yang benar Tergugat kadang-kadang tidak sering keluar malam ngopi bersama teman Tergugat dan paling malam jam 23.00 tidak sampai pagi;
 - ✓ Bahwa tidak benar kalau Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat karena Tergugat menafkahi Penggugat Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu;
 - ✓ Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengatakan "Tergugat mudah mendapatkan pengganti Penggugat jika Tergugat dan Penggugat bercerai";
5. Bahwa benar puncak perselisihan Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Januari 2022, dan benar Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke rumah saudara Penggugat di Kota Pekanbaru, dan benar Penggugat dihubungi Tergugat jawab Penggugat bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa benar keluarga Tergugat dan Penggugat sudah mendamaikan menasehati namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat menerimannya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selain jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonven / Penggugat konvensi memiliki seorang

Halaman 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 30 Juli 2018;

2. Bahwa Penggugat rekonsvansi / Tergugat konvensi memohon anak tersebut pada poin 1 (satu) berada di bawah asuhan Penggugat rekonsvansi;
3. Bahwa jika Tergugat rekonsvansi keberatan atas gugatan Penggugat rekonsvansi poin 2 (dua) maka Penggugat rekonsvansi mohon dibagi waktu pengasuhan 1 (satu) minggu bersama dengan Penggugat rekonsvansi dan 1 (satu) minggu bersama Tergugat rekonsvansi dengan cara bergantian;
4. Bahwa jika Tergugat rekonsvansi menyetujui gugatan Penggugat rekonsvansi poin angka 3 (tiga) maka Penggugat rekonsvansi akan memberikan nafkah anak berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi tersebut Penggugat rekonsvansi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Dalam Rekonsvansi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi
2. Menetapkan anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 30 Juli 2018 di bawah asuhan Penggugat rekonsvansi;

Dalam konvensi dan rekonsvansi:

- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum
- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat konvensi sebagaimana tersebut, Penggugat konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa yang benar Tergugat 3 (tiga) kali berucap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa yang benar Tergugat lebih dari sekali keluar malam ngopi-ngopi dengan temannya dan baru balik ke rumah jam 2 (dua) pagi;
- Bahwa yang benar kalau Tergugat hanya memberi nafkah berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu itupun tidak menentu;
- Bahwa yang benar kalau Tergugat mengatakan "jika Tergugat bercerai dengan Penggugat mudah untuk cari penggantinya" hal tersebut disampaikan oleh saudara Tergugat (Istri Paman) Bu Lia dan Ibu Lia;
- Bahwa pada pokoknya atas gugatan Penggugat konvensi, Penggugat konvensi tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selain replik sebagaimana tersebut Penggugat konvensi, mengajukan jawaban atas gugatan rekonsensi;

Bahwa atas gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernikahan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi memiliki seorang anak perempuan bernama Chitia Rizqi Azalia yang lahir pada 30 Juli 2018;
- Bahwa Tergugat rekonsensi menolak Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak karena anak tersebut (Chintia Rizqi Azalia) masih dibawah umur;
- Bahwa oleh karena anak tersebut (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) masih di bawah umur maka Tergugat rekonsensi sebagai ibu yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak;
- Bahwa Tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) berupa uang sejumlah

Halaman 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Tergugat rekonsensi;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban atas rekonsensi sebagaimana tersebut Penggugat konvensi / Tergugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugatn Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi Tergugat rekonsen bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATbinti Zulbadri yang lahir pada 30 Juli 2018 di bawah asuhan Tergugat rekonsenso;
3. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATbinti Zulbadri) berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu hingga anak tersebut dewasa ataumandiri melalui Tergugat rekonsensi;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat konvensi dan atas jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi mengajukan duplik secara lisa yang pada pokoknya tetap dengan dengan jawaban konvensinya dan tetap dengan gugatan rekonsensinya;

Bahwa atas jawab menjawab sebagaimana tersebut Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan diberi kode tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di ALAMAT, kabupaten Solok Selatan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah uwa (kakak sepupu ibu Penggugat);
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di rumah paman Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 uli 2018 hidup bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi kondisi anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah nafkah;
- Bahwa selain masalah nafkah juga karena Tergugat pernah mengusir dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 dimana akhirnya Penggugat pergi ke rumah saudaranya yang di Kota Pekan Baru;

Halaman 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang mengarah pada perdamaian;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya menafkahi anak Penggugat dan Tergugat saja namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati mendamaikan namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di ALAMAT, kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Oktober tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di rumah paman Tergugat hingga berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 uli 2018 hidup bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi kondisi anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 dimana akhirnya Penggugat pergi ke rumah saudaranya yang di ALAMAT;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang mengarah pada perdamaian;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya menafkahi anak Penggugat dan Tergugat saja namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan bukti apapun lagi dan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya Tergugat bukti sutar berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor AKTA KELAHIRAN atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak

Halaman 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 08 (delapan) Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan diberi kode tanda PR.

Bahwa selain bukti surat sebagaimana kode PR Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi meskipun telah diberikan hak dan kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam kesimpulannya Penguat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa pada pokoknya Penguat tetap dengan gugatannya, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa terkait gugata rekonsensi Penguat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memberikan kesimpulannya secara lisan bahwa pada pokoknya kedua belah pihak sepakat bahwa anak Penguat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT di bawah asuhan Tergugat rekonsensi, dan Tergugat rekonsensi tidak menghalang-halangi Penguat rekonsensi untuk bertemu dengan anaknya untu mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua terhadap anaknya, serta disepakati Penguat rekonsensi dibebani nafkah anak tersebut berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan di berikan melalui Tergugat rekonsensi;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan

Halaman 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut dan dikarenakan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah datang dimuka sidang dan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : bahwa sejak bula Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena: Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama kalau bertengkar masalah nafkah, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat kalau bertengkar masalah nafkah, Tergugat selalu pergi keluar berkumpul di warung dan pulang pagi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat selalu mengatakan kalau Tergugat berpisah dari Penggugat, Tergugat mudah mendapatkan Pengganti Penggugat. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada awal Januari 2022 yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran hanya masalah waktu kejadian pertengkaran dan nominal uang nafkah yang berbeda. Menurut Tergugat bahwa perselisihan dan pertengkaran mula terjadi setelah anak lahir, bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu, begitu juga berbeda masalah jumlah bilangan berapa kali Tergugat mengusir dan berkata kasar kepada Penggugat, karena menurut Tergugat bahwa benar Tergugat pernah mengusir Penggugat tapi hanya sekali dan juga pernah berkata kasar kepada Penggugat sewaktu bertengkar. Bahwa benar Tergugat mengizinkan Penggugat pergi ke rumah saudaranya di Kota Pekanbaru, dan pada intinya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri berda dibawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan antara Penggugat dan Terggat dalam gugatan balik, Majelis Hakim menetapkan penyebutan Penggugat rekonvensi yang semula sebagai Tergugat dalam pokok perkara/konvensi, dan disebut Tergugat rekonvensi yang semula sebagai Penggugat dalam pokok/konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokonya tetap dengan gugatannya. Dan atas gugatan rekonvensi, Tergugat rekonvensi menjawab secara lisan yang pada pokoknya keberatan jika anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri berda dibawah asuhan Tergugat, karena anak masih di bawah umur. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa anak tersebut (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri) harus berada di bawah asuhan Tergugat rekonvensi

Halaman 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghukum Penggugat rekonsensi untuk memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu) perminggu hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang diberikan melalui Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat konvensi dan jawaban rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi, mengajukan duplik konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensinya dan tetap dengan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas gugatannya Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk mengautkan dalil-dalil gugatan konvensi dan jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat konvensi merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti "P" berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat, semuanya sehat jasmani rohani, cakap hukum, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut keyakinannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 175 R.Bg dan Pasal 208 ayat (1) R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menempatkan Penggugat dan Tergugat dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Teragugat untuk menguatkan dalil bantahannya dihadapan sidang, namun kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan secara tegas dihadapan sidang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun selain bukti surat kode (PR) dan menyatakan pada kesimpulannya menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan asas *Equality befor the law* yang artinya Majelis Hakim telah mendudukan dan memberi kesempatan yang sama terhadap Penggugat dan Tergugat dihadapan hukum dan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak mengajukan bukti atas bantahannya padahal telah diberikan kesempatan namun tidak digunakan kesempatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara tidak beralasan hukum, dengan demikian bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada pokok perkara (gugatan cerai) maka berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, baik bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri lahir 30 Juli 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal dan berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati, mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tidak akan menggali lebih jauh karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan sehingga fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatitu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak baik;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang



menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah berasalan dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT) patut dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana akan dituangkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, berakhir dengan kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, adapun kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi didepan sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri lahir 30 Juli 2018 sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat rekonsensi bukti kode (PR) adalah benar anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri lahir 30 Juli 2018 disepakati di bawah asuhan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak boleh menghalang-halangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya sebagaimana layaknya ayah kepada anaknya;

- Bahwa Penggugat rekonvensi bersedia menafkahi anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bin Zulbadri berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang akan diberikan melalui Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menilai dan menyatakan, menetapkan bahwa anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri lahir 30 Juli 2018 adalah benar anak kandung Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang telah diperkuat dengan bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi bukti kode (PR) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan dan memutuskan, menetapkan bahwa anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri lahir 30 Juli 2018 berada dibawah asuhan Tergugat rekonvensi, dan menghukum Tergugat rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Penggugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya sebagaimana layaknya ayah kepada anaknya, serta menetapkan Penggugat rekonvensi untuk menafkahi anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bin Zulbadri berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sapai anak tersebut dewasa atau mandiri yang akan diberikan melalui Tergugat rekonvensi, hal mana akan ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya

Halaman 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri, lahir tanggal 30 uli 2018 adalah anak kandung Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Zulbadri, lahir tanggal 30 uli 2018 berada dibawah asuhan Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan akses terhadap Penggugat rekonvensi guna mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sebagaimana dictum angka 2 (dua) di atas;
5. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sebagaimana dictum angka 2 (dua) berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu dengan kenaikan minimal 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Tergugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1443 H, oleh Haris Luthfi, S.H.I., MA sebagai Ketua

Halaman 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Koidin, S.H.I., M.H dan Rizki Elia, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fadhly Agusmen, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Haris Luthfi. S.H.I., MA

Hakim Anggota I

TTD

Koidin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II

TTD

Rizki Elia, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,-
 - b. Panggilan pertama P dan T Rp 20.000,-
 - c. Redaksi Rp 10.000,-
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan Rp -
 2. Biaya proses Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Tergugat Rp 75.000,-
 4. Pemberitahuan Putusan Rp -
 5. Biaya materai Rp 10.000,-
- Jumlah total Rp195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);